

# **Tingkat Keberhasilan Pendampingan ABH dalam Upaya Diversi Tahun 2018-2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Bengkulu**

**Imran Hasyim**

Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu

Email : imron7787@gmail.com

---

## **ABSTRACT**

*As the spirit of the birth of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Diversion as an effort to deal with the problem of Children with Legal Problems becomes a challenge for the Community Guidance in the Class II Penitentiary Bengkulu in realizing it. Since its promulgation in 2012, this effort has been carried out in every Children with Legal Problems in Bengkulu Province. It's just that in encouraging the efforts of this Diversion is not optimal because Bengkulu Bapas PK cannot be alone, and must collaborate with other Law Enforcement Officials, such as Police, Prosecutors and Judges. Therefore, the purpose of this study is to measure the success rate of Community Assistance for Community Facilitation in Class II Penitentiary Bengkulu in diversion efforts over the past three years. The method used in this research is quantitative research. With a descriptive analysis method to the trend of the number of cases of Children with Legal Problems assistance by Community Guidance in the Class II Penitentiary Bengkulu Diversified. From 2018, 2019 and 2020 it can be seen that the movement of the comparison of the number of assistance from Children with Legal Problems is sought by Diversi every year to increase. And Children with Legal Problems cases that went to trial at the District Court experienced a decline. This trend could be due to the maximum efforts of the Community Facilitation in Class II Penitentiary Bengkulu who at each stage of assistance paid close attention to each of the best rights for Children with Legal Problems.*

**Keywords:** *Children; Diversion; Guidance*

## **ABSTRAK**

Sebagai ruh dari lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi sebagai sebuah upaya penanganan permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi sebuah tantangan sendiri bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu (Bapas Bengkulu) dalam mewujudkannya. Sejak diundangkan pada tahun 2012, Upaya ini sudah dilaksanakan pada setiap ABH se-Provinsi Bengkulu. Hanya saja dalam mendorong upaya Diversi ini belum optimal dikarenakan PK Bapas Bengkulu tidak bisa sendirian, dan harus berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat keberhasilan Pendampingan ABH Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Bengkulu dalam upaya diversifikasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan metode analisis deskriptif terhadap tren jumlah kasus pendampingan ABH oleh PK Bapas Bengkulu yang di Diversikan. Dari tahun 2018, 2019 dan 2020 terlihat sebenarnya pergerakan

perbandingan angka pendampingan ABH diupayakan Diversi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan perkara ABH yang ke persidangan di Pengadilan Negeri mengalami penurunan. Tren ini bisa disebabkan karena upaya maksimal dari para PK Bapas Bengkulu yang dari setiap tahap pendampingan memperhatikan betul setiap hak-hak terbaik untuk ABH.

**Kata Kunci:** Anak; Diversi; Pendampingan.

## Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengandung "ruh" keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak seorang Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dituntut untuk bekerja lebih keras dalam setiap pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif diwujudkan dalam upaya diversifikasi menjadi salah satu pembeda dan hal baru pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>1</sup>. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan sepenuhnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menurut Harkristuti Harkrisnowo ada beberapa pandangan yang berubah dari sistem peradilan anak. Mulai dari filosofi sistem peradilan pidana anak, cakupan 'anak', usia pertanggungjawaban pidana anak, penghilangan kategori anak pidana, anak negara, dan anak sipil, pendekatan *Restorative Justice*, kewajiban proses diversifikasi pada setiap tingkat, penegasan hak anak dalam proses peradilan, dan pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*. Agar anak tak lagi mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana pendekatan *restorative justice* harus dikedepankan<sup>2</sup>.

Pendapat lain, Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restoratif<sup>3</sup>. Akan tetapi semua berada pada

<sup>1</sup> Analiyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*1, no. 1 (2015): 51-67.

<sup>2</sup> "Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak," *Berita Hukumonline.com*, last modified 2015, accessed Maret 20, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak>

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 45.

satu pendapat bahwa peradilan pidana anak diselenggarakan dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial<sup>4</sup>. Maka peran Pembimbing Kemasayarakatan amat penting dilihat, rumah bagi Pembimbing Kemasayarakatan adalah Balai Pemasayarakatan<sup>5</sup> sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasayarakatan. Klien Pemasayarakatan disini termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum disebutkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan Pasal 1 angka 9 bahwa Klien pemasayarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasayarakatan.

Balai Pemasayarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasayarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasayarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.<sup>6</sup> Diversi yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini merupakan salah satu bagian dari tugas Pembimbing Kemasayarakatan pada Balai Pemasayarakatan yaitu Pendampingan. Dalam pendampingan diversi Pembimbing Kemasayarakatan sudah memulainya sejak tahap pra-ajudikasi atau dimulai sejak anak pertama kali diduga melakukan tindak pidana. Pendampingan pada pemeriksaan awal oleh pihak Penyidik Kepolisian hingga pembuatan Penelitian Kemasayarakatan yang merekomendasikan upaya Diversi. Selain itu bentuk pendampingan lain pada proses ajudikasi adalah saat serah terima anak di Kejaksaan, kemudian pendampingan pada proses persidangan hingga pendampingan terhadap eksekusi penetapan dan putusan status hukum anak oleh Pengadilan. Maka terlihat jelas peranan Pembimbing Kemasayarakatan dalam upaya diversi dalam proses peralihan pidana di peradilan ke luar pengadilan.

Sebagai Pembimbing Kemasayarakatan yang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan dijelaskan bahwa pembimbingan dilaksanakan

---

<sup>4</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum1*, no. 1 (2018): 77-86

<sup>5</sup> *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan* (Republik Indonesia, 1995).

<sup>6</sup> *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Republik Indonesia, 2012).

oleh Petugas Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan dan dalam Pasal 6 nya dirincikan tentang tugas pembimbingan yang dimaksud. Fungsi pendampingan sudah dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sejalan dengan berdirinya Balai Pemasarakatan karena pelaksanaan pendampingan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembimbingan klien. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Menurut Sumarsono, Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan dan data itu antara lain diperoleh melalui pendekatan atau metode ilmu pekerja sosial. Sedangkan menurut Marianti S, Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai pekerja sosial dalam bidang kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut *Probation, Parole*, dan *After Care Officer* harus memiliki disiplin ilmu tentang pekerjaan sosial, di samping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

Pada Balai Pemasarakatan inilah bernaung Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan bagi WBP<sup>7</sup>. Dan diperkuat lagi Pembimbing Kemasyrakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan litmas, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>8</sup> Pada poin tugas pendampingan inilah diversifikasi menjadi ruang lingkup tugas pokok bagi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan.

Adapun kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan terbagi 3 (tiga), yaitu, Pertama, sebagai Aparat Penegak Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk ikut serta dalam setiap proses tahapan peradilan pidana anak. Kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Kedua, Petugas Pemasarakatan Sebagai petugas pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan sistem pemasarakatan, yaitu membimbing warga binaan pemasarakatan agar dapat berintegrasi dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dan Ketiga, sebagai Pejabat Fungsional Sebagai pejabat fungsional, Pembimbing Pemasarakatan harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Republik Indonesia, 1997).

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Republik Indonesia, 2012).

untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan harus memiliki kompetensi dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan<sup>9</sup>.

Latar belakang masalah yang diambil melalui kajian ini adalah bagaimana tingkat keberhasilan pendampingan anak berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Bengkulu dalam upaya diversi selama tahun 2018, 2019 dan 2020. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan tingkat keberhasilan pendampingan anak berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Bengkulu dalam upaya diversi selama tahun 2018, 2019 dan 2020.

### **Metode Penelitian**

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari buku registrasi Penelitian Kemasyarakatan anak milik Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu. Data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan tujuan mengetahui kondisi awal upaya diversi di balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya diversi pada tahun 2018, 2019 dan 2020 pada balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan dari buku registrasi Penelitian Kemasyarakatan anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu tahun 2018, 2019 dan hingga bulan maret 2020. Ditambahkan dengan pendapat ahli, berbagai literatur dan teori, data sekunder dianalisis secara deskriptif dengan tujuan mengetahui perubahan angka dan presentase upaya diversi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu dalam upaya diversi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu dalam upaya diversi selama kurun waktu tahun 2018, 2019 dan 2020.

---

<sup>9</sup> Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*13, no. 3 (2019): 339-358.

## Analisis dan Pembahasan

### A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu Dalam Pendampingan Upaya Diversi.

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) dijelaskan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya pada Pasal 21 sampai 24 tentang kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah terhadap perlindungan anak. Artinya bukan saja anak dalam kondisi normal, terlebih lagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi juga tanggung jawab Negara dan Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini di Provinsi Bengkulu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan di Kota dan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten.

Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang normal berperilaku wajar dan baik adalah suatu hal yang biasa saja terjadi. Akan tetapi melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menjadikan tantangan tersendiri bagi stakeholder terkait. Hingga muncul istilah diantara Pembimbing Kemasyarakatan "*ngapo ngurus anak orang lain, anak sendiri gak keurus*" menjadi tantangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu.

Rendahnya kepedulian pemerintah daerah terlihat dari acara hari anak yang rutin digelar setiap tahun, dan hanya seremonial saja juga sepertinya hari anak hanya untuk anak-anak normal saja, tidak kepada anak yang berhadapan dengan hukum, padahal

mereka adalah kelompok rentan yang butuh perhatian lebih dari pemerintah daerahnya. Stigma negatif yang dibangun, bahkan tidak terasa dibangun oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengabaikannya, menjadikan anak yang berhadapan dengan hukum tidak percaya diri dan terhambat tumbuh kembangnya. Hal ini juga menjadikan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu seolah bekerja sendiri merawat anak negeri yang bermasalah dengan hukum.

Sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana diundangkan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tidak memiliki tugas khusus Pendampingan. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan hanya melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan,<sup>10</sup> yang dilakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau bahkan pada Undang-Undang tersebut anak yang berhadapan dengan hukum masih disebut anak nakal maka oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu hanya sebatas pendampingan pada tahapan persidangan, yaitu permintaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan bagi nakal oleh Penyidik di Kepolisian.

Hasil Penelitian Kemasyarkatan sudah dibacakan pada sidang anak, itupun hanya sebatas formalitas saja, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya memberikan kepentingan terbaik untuk anak, terlebih dalam Undang-Undang tersebut juga belum diatur soal diversifikasi. Menurut Sufriadi, Peneliti sekaligus Manager Program *Institute for Criminal Justice Reform* yang selanjutnya disebut ICJR dalam Catatan hasil kajian khusus mereka menjelaskan bahwa :

*“saat ini kondisi buruk yang dihadapi anak-anak saat berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai tersangka/terdakwa merupakan akibat aparat penegak hukum masih berkuat pada prioritas untuk membatasi dan merampas kemerdekaan anak melalui tindakan penahanan dan pemenjaraan. Ini tidak berbeda dengan paradigma aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana orang dewasa. Terhadap hal ini, kami sangat mendorong agar setiap institusi penegak hukum untuk melakukan evaluasi terkait penahanan, penuntutan, penjatuhan hukuman dan segala bentuk perlakuan hukum terhadap anak yang harus berorientasi pada kepentingan dan perlindungan hak asasi anak.”<sup>11</sup>*

Begitupula yang terjadi di Balai pemasyarakatan Klas II Bengkulu, pendampingan terhadap anak pada sikap dan cara menghadapi Klien Pemasyarakatan dengan istilah anak nakal pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jauh dari

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Republik Indonesia, 1997).

<sup>11</sup> “Peradilan Dinilai Tak Ramah Anak,” *Artikel icjr.or.id*, last modified 2013, accessed Maret 20, 2020, <https://icjr.or.id/peradilan-dinilai-tak-ramah-anak/>

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan Undang-undang tersebut sebagai acuan dalam bertugas.

Pada 31 Juli 2014 menjadi hari bersejarah dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan. Harapan muncul melalui Undang-Undang ini yang sepenuhnya menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diklaim telah memenuhi standar hak-hak anak dalam ketentuan Internasional maupun nasional. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap dapat mengubah peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan anak, memperkenalkan lebih dalam keadilan restoratif sampai dengan pembentukan fasilitas, pemajuan penegak hukum dan infrastruktur yang ramah anak menjadi bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini.

Menurut Erasmus Napitupulu, Peneliti ICJR, Pemerintah masih memiliki kewajiban dalam mengeluarkan setidaknya 6 (enam) PP dan 2 (dua) Perpres untuk pelaksanaan UU SPPA, kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam berbagai pasal di UU SPPA, bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA yang menyebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan UU SPPA harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, namun kehadiran peraturan pelaksana dari UU SPPA sangat mutlak diperlukan bersamaan dengan diberlakukannya UU SPPA pada akhir Juli ini. Tanpa adanya Peraturan Pelaksana, UU SPPA tidak akan optimal, lebih jauh, 31 Juli hanya akan menjadi seremonial bukan momentum perubahan. UU SPPA memiliki arti penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum, untuk itu penting agar aparat penegak hukum dan hakim tunduk pada ketentuan yang ada dalam UU SPPA.

Pada awal diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih banyak mengalami catatan dalam penerapannya di lapangan. Salah satunya apa yang disampaikan oleh peneliti ICJR diatas, adalah belum adanya Peraturan Pelaksana sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu hal ini juga terjadi. Selisih pengertian antara Aparat Penegak Hukum terjadi dalam menafsirkan pasal pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, terutama pada proses Pendampingan ini. Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah dilibatkan dalam proses

pendampingan awal penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaan terhadap anak berhadapan dengan hukum di Kepolisian, padahal pasal ini jelas pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal Pasal 27 ayat (1) dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Namun, Pembimbing Kemasyarakatan lebih sering mendapati berita acara pemeriksaan sudah selesai dilaksanakan tanpa diketahui Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dan sudah dilampirkan pada permintaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan.

Barulah pada Agustus 2018 Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu untuk pertama kalinya diundang melakukan pendampingan pada pemeriksaan awal di Kepolisian. Beben Kurdiono, Pejabat PK Pertama BAPAS Bengkulu menyatakan bahwa :

“Momen yang luar biasa, kerjasama koordinasi terus-menerus tanpa henti kami lakukan kepada pihak Kepolisian di wilayah hukum Bengkulu, kami paham dengan segala kendala di lapangan tetapi kami bersama rekan kerja kami pihak Kepolisian terus berusaha mengimplementasikan amanah UU SPPA dimana ruh nya adalah terjadinya proses yang terbaik bagi ABH atau Klien Anak, sekali lagi ini berkat kerjasama kami PK BAPAS dengan Pihak Kepolisian,”

Pendampingan penyidikan awal merupakan keterlibatan pertama PK dalam proses hukum terhadap ABH atau anak klien, selanjutnya ada juga pendampingan terhadap upaya diversi, penyidikan kejaksaan hingga pengadilan semua menurut amanat UU SPPA diupayakan hal terbaik bagi Klien anak, ini proses masih panjang dan kami akan terus bekerja dan berkordinasi untuk UU SPPA bisa full 100 persen terlaksana di bumi rafflesia, tambah Afrian Sasmita, Pejabat PK Pertama BAPAS Bengkulu.<sup>12</sup>

Selain permasalahan pendampingan pemeriksaan awal, pada masa awal penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga Pembimbing Kemasyarakatan sering langsung diminta untuk menjadi fasilitator pada proses upaya diversi. Jika hanya memperhatikan kepentingan terbaik buat anak Pembimbing Kemasyarakatan bisa saja setuju. Hanya saja ini tidak sesuai prosedur pada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nya dilakukan oleh

<sup>12</sup> “Implementasikan UU SPPA, Perdana PK BAPAS Dampingi Klien Anak dalam Penyidikan,” *Berita reportaserakyat.com*, last modified 2018, accessed Maret 21, 2020, <https://reportaserakyat.com/daerah/implementasikan-uu-sppa-perdana-pk-bapas-dampingi-klien-anak-dalam-penyidikan/>

Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, ini artinya diversi terjadi setelah Pembimbing Kemasyarakatan membuat Penelitian Kemasyarakatan yang didalamnya terdapat rekomendasi kesepakatan diversi, barulah diversi bisa dilaksanakan.

Beriring perjalanan waktu dan pergantian di posisi Kepala Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu ikut memberikan perubahan dalam hal pelaksanaan teknis kerja Pembimbing Kemasyarakatan, dorongan teknis maupun nonteknis diberikan kepada Pembimbing kemasyarakatan pada balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu terlebih masalah diversi dan kepentingan terbaik bagi anak, karena beda kepemimpinan beda kebijakan.

## **B. Faktor Tingkat Keberhasilan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai pemsayarakatan Klas II Bengkulu Mengupayakan Diversi Pada tahun 2018-2020.**

Pendampingan Anak berhadapan dengan hukum sebagai salah satu tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu, selalu menjadi perhatian Kepala Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu Aldikan Nasution. Dalam setiap pertemuan baik itu briefing internal dalam bentuk Sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) maupun dalam acara-acara formal seperti seminar atau presentasi tentang Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu. Beliau selalu mendorong Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu untuk bisa mendampingi dan mendorong kasus anak kepada proses Diversi. "Gagal seorang Pembimbing Kemasyarakatan, jika hanya melahirkan rekomendasi Litmasnya ke LPKA saja".

Kata-kata ini menjadi cambuk bagi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu untuk jeli melihat kasus seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menganalisa hingga semua hal yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dan selalu berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum yang terlibat seperti Penyidik di Kepolisian.

Dalam pembuatan Penelitian Kemasyarakatan juga Pembimbing Kemasyarakatan tidak bisa copy paste sembarangan, semua hal harus sesuai format, semua lampiran berkas kelengkapan Klein anak harus ada sehingga menurut Kepala Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu kualitas Penelitian Kemasyarakatan seorang Pembimbing Kemasyarakatan akan menjadi modal utama untuk memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak. Bagi Kepala Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu ruh dan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice* dan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua hal itu terwujud pada upaya diversi. Dukungan dari Kepala Balai Pemasayarakatan Klas II Bengkulu pada upaya pendampingan anak

berhadapan dengan hukum kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengupayakan Diversi.

Dukungan juga datang dari pusat, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan pendidikan kilat tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melibatkan stakeholder terkait. Sehingga Pembimbing Kemasyarakatan yang kembali dari pendidikan ini bisa memberikan informasi terbaru tentang upaya mewujudkan sepenuhnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada saat pendidikan pesertanya per wilayah harus terdiri dari Penyidik, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Pembimbing Kemasyarakatan pada wilayah tersebut. Sehingga saat kembali bisa menjadikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bisa terkordinir dengan baik. Tahun ke tahun mulai memperlihatkan hasilnya, Pembimbing Kemasyarakatan yang kembali dari pendidikan ini dengan cepat bisa berkordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain dalam pendampingan anak, tidak segan untuk meminta dilibatkan dalam pemeriksaan awal anak berhadapan dengan hukum, hingga bersama Penyidik memberikan rekomendasi pertimbangan atas pasal yang akan dikenakan kepada anak.

Menjadikan diversi sebagai tolak ukur keberhasilan seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan fokus pembahasan jurnal ini. Melihat dari data buku registrasi Litmas Anak pada Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu pergerakan angka jumlah diversi dari tahun 2018 ke tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan.

Dalam buku standar registrasi Balai Pemasarakatan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi ke dalam buku register yang memiliki akibat hukum serta sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan. Pada Surat Edaran Nomor : PAS-636.01.01.04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, diperkenalkan Buku Register Litmas Anak (Model Buku I) yang terdiri dari Buku Registrasi Litmas Diversi (Buku Reg I.A), Buku Register Litmas Proses Peradilan Anak (Buku Reg I.B). Dari data buku reg I.A buku register litmas diversi dan buku reg I.B buku register litmas proses peradilan anak didapatkan data, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel.1. Data Permintaan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Selama Tahun 2018-2020 Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu.

NO	JENIS KELAMIN	DIVERSI	PERADILAN	< 12 TAHUN	TOTAL
1	PEREMPUAN	10	0	0	10
2	LAKI-LAKI	167	306	11	484
TOTAL		177	306	11	494
TAHUN 2019					
NO	JENIS KELAMIN	DIVERSI	PERADILAN	< 12 TAHUN	TOTAL
1	PEREMPUAN	7	2	0	9
2	LAKI-LAKI	157	256	2	415
TOTAL		164	258	2	424
TAHUN 2020 JANUARI-MARET (TANGGAL 10)					
NO	JENIS KELAMIN	DIVERSI	PERADILAN	< 12 TAHUN	TOTAL
1	PEREMPUAN	2	2	0	4
2	LAKI-LAKI	25	31	1	57
TOTAL		27	33	1	61

Sumber: Buku Register Model I.A. dan I.B. Penelitian Kemasyarakatan Anak pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu

Dari tabel.1. bisa dilihat, bahwa jumlah perkara anak yang dimintakan Penelitian Kemasyarakatannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan. Dari tabel tersebut juga bisa dilihat pembagian jenis Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dari tahun 2018 hingga 2019 dan 2020 hingga bulan Maret tanggal 10, mulai dari yang diversi, peradilan hingga bagi anak yang berusia dibawah 12 tahun. Berikut jika data tersebut diringkaskan :

Tabel.2. Ringkasan Data Permintaan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Selama Tahun 2018-2020 Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu.

NO	TAHUN	PERMINTAAN LITMAS ANAK	DIVERSI	PERADILAN	< 12 TAHUN
1	2018	494	177	306	11
2	2019	424	164	258	2
3	2020	61	27	33	1

Tabel.3. Presentase Data Permintaan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Selama Tahun 2018-2020 Pada Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu.

<b>PRESENTASE PERMINTAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN</b>					
<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PERMINTAAN LITMAS ANAK</b>	<b>DIVERSI</b>	<b>PERADILAN</b>	<b>&lt; 12 TAHUN</b>
1	2018	494	36%	62%	2%
2	2019	424	39%	60%	1%
3	2020	61	44%	54%	2%

Semakin jelas setiap tahun angka ini mengalami penurunan, artinya setiap tahun anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Bengkulu yang dihadapkan pada proses hukum semakin berkurang. Jika dilihat dengan presentase perbandingan sebagai berikut :

Tabel.3. Perbandingan Presentase Penurunan Permintaan Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu 2018-2019

<b>PRESENTASE PENURUNAN PERMINTAAN LITMAS DI BAPAS BENGKULU 2018-2019</b>				
<b>TAHUN</b>	<b>PERMINTAAN LITMAS ANAK</b>	<b>DIVERSI</b>	<b>PERADILAN</b>	<b>&lt; 12 TAHUN</b>
2018-2019	14%	7%	3%	50%

Berdasarkan data pada tabel-tabel diatas terlihat tingkat keberhasilan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum dalam upaya diversifikasi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu dalam hal mendorong penyelesaian perkara anak kedalam upaya diversifikasi bisa dijelaskan oleh angka-angka ini. Meskipun demikian, masih adanya perkara anak yang di pengadilan, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu. Meningkatkan koordinasi antar Aparat Penegak Hukum di tiap tingkatan mulai dari Penyidik di Kepolisian, Jaksa di Kejaksaan dan Hakim di Pengadilan bahkan Pengacara anak. Bisa menaikkan angka diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga semangat *restoratif justice* dan kepentingan terbaik buat anak bisa tercapai. Jika saja Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu bersama Pengacara bisa hadir

saat Pendampingan pada penyidikan awal di Kepolisian sebagaimana amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tentulah Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu bisa memberikan rekomendasi dan pertimbangan yang lebih utuh terhadap kewenangan Penyidik menentukan Pasal yang dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah pasal yang lahir dari pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Kemudian tingkat kordinasi antara Aparat Penegak Hukum yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum haruslah sudah pada tahap dan taraf yang sama dalam memahami ruh dan isi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu, dan menjadikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah alternatif terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak ada lagi ego sektoral antara Aparat Pengak Hukum dalam memberikan pasal, rekomendasi, retun bahkan putusan di Pengadilan.

Keberhasilan dalam mengupayakan diversifikasi ini, bisa dijadikan parameter seorang Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun dalam kajian lain masih sangat bisa dikembangkan, bahwa apakah benar dengan diversifikasi anak akan belajar dari kesalahannya dan akan berubah menjadi lebih baik. Penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan variable yang lebih beragam.

## **Penutup**

Diversifikasi sebagai perwujudan dari ruh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadikan *restoratif justice* dan kepentingan terbaik buat anak adalah yang harus di upayakan disetiap tingkatan proses hukum bagi anak. Menjadikan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II sebagai pelakunya untuk bisa bekerja lebih keras, cerdas dan teliti dalam menentukan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatannya bukan saja sebagai penggugur kewajiban tugas, akantetapi wujud tanggungjawab moral terhadap masa depan bangsa melaui anak-anak yang didampinginya. Tingginya angka diversifikasi di lingkup kerja Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu tidak bisa dipisahkan dari peran serta Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data dan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dari tren naiknya angka diversifikasi pada kasus anak pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

Aparat Pengak Hukum terkait dalam proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, di Bengkulu seperti Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dan Pengacara anak hendaknya dilibatkan dari sejak proses penyidikan awal di tingkat Kepolisian. Adanya kordinasi ditingkat pimpinan Aparat Penegak Hukum dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu seperti Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu bersama Kapolda Bengkulu, Kepala Kejaksaan Kota dan Kabupaten, Kepala Pengadilan Negeri Kota dan Kabupaten, Gubernur bersama Bupati dan Walikota untuk sedikit saja duduk sejenak membicarakan hal anak yang berhadapan dengan hukum secara komprehensif dari A sampai Z. Agar perjuangan terhadap kepentingan terbaik buat anak-anak di Provinsi Bengkulu bisa diwujudkan bersama-sama. Memasukkan unsur dukungan bagi anak berhadapan dengan hukum dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota layak atau ramah anak. Menjadi saran kami melalui tulisan ini.

### **Ucapan Terima Kasih**

Lahirnya ide menulis ini dikarenakan tuntutan profesi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II, sehingga terima kasih pertama kepada para perumus Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian koreksi, kritik, dan saran yang membuat kami Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu harus bangun dari tidur panjang zona nyaman dialah kepada unsur pimpinan di Balai pemasyarakatan Klas II Bengkulu Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, Kaur TU dan Kasubsi BKA dan Kasubsi BKD. Kepada rekan-rekan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, kakak senior Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dan seluruh jajaran Jabatan Fungsional Umum Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu sehingga tulisan ini didedikasikan bagi kerja kita semua keluarga besar Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu.

## Referensi

- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, (2015), "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*1. no. 1.
- Adi, Koesno, (2015), *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Ananda, Fiska. (2018), "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum*1, no. 1.
- Desiandri, Yati Sharfina. (2017), "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan." *USU Law Journal* 5, no. 1.
- Djamil, Nasir. (2015), *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Insani, (2019), "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*13, no. 3.
- Ginting, Philia Anindita, dan Meilanny Budiarti Santoso, (2019), "Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." *Sosial Work Jurnal*9, no. 1.
- Gultom, Maidin, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Keempat. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, Salman Paris, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Suhaidi, (2018), "Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *USU Law Journal*6. no. 4.
- Satrio, Dimas Bagus Hari, Budi M. Taftazani, dan Herry Wibowo, (2015), "Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*2, no. 1.
- Suhandi. (2017) "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*12, no. 4.
- "Implementasikan UU SPPA, Perdana PK BAPAS Dampingi Klien Anak dalam Penyidikan. (2018), "Berita *reportaserakyat.com*. Accessed March 21, <https://reportaserakyat.com/daerah/implementasikan-uu-sppa-perdana-pk-bapas-dampingi-klien-anak-dalam-penyidikan/>.
- "Peradilan Dinilai Tak Ramah Anak." (2020), *Artikel icjr.or.id*. Last modified 2013. Accessed March 20. <https://icjr.or.id/peradilan-dinilai-tak-ramah-anak/>.
- "Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak." *Berita Hukumonline.com*. Last modified 2015.

Accessed March 20, 2020.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak>.

“UU SPPA Berlaku 31 Juli, Masih Banyak Pekerjaan Rumah Pemerintah.” *Artikel icjr.or.id*. Last modified 2014. Accessed March 20, 2020. <https://icjr.or.id/uu-sppa-berlaku-31-juli-masih-banyak-pekerjaan-rumah-pemerintah/>.

*Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Republik Indonesia, 1995.

*Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Republik Indonesia, 1997.

*Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Republik Indonesia, 2002.

*Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Republik Indonesia, 2012.

*Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-636.01.01.04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Republik Indonesia, 2014.